



PUTUSAN

Nomor 561/Pid.Sus/2018/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : EKO HARIYANTO Bin HERMANTO ;
Tempat Lahir : Tenggara ;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 9 Juli 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Perjiwa Rt.02 Kec.Tenggara
Seberang Kab.Kukar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 September 2018 s/d tanggal 30 November 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2018 s/d tanggal 9 November 2018 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 10 November 2018 s/d tanggal 9 Desember 2018 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2018 s/d tanggal 23 Desember 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 12 Desember 2018 s/d tanggal 10 Januari 2019 ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 11 Januari 2019 s/d tanggal 11 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. AHMAD HARIADI, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBANKUMADIN) yang berkantor di Jalan A.Yani No.16 Tenggara (Pengadilan Negeri Tenggara), berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 561/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 17 Desember 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 561/Pid.Sus/2018/PN Trg. tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 561/Pid.Sus/2018/PN Trg. tentang penetapan hari sidang ;
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EKO HARIYANTO Bin HERMANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa EKO HARIYANTO Bin HERMANTO oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan terdakwa EKO HARIYANTO Bin HERMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO HARIYANTO Bin HERMANTO dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 poket sabu yang dibungkus plastik klip warna putih ;
 - 1 lembar kaos warna abu-abu ;
 - 1 buah jarum suntik ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair

Bahwa ia Terdakwa EKO HERIYANTO Bin HERMANTO pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September dalam tahun 2018, bertempat di Pinggir Jalan di Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi SUPARMAN dan saksi HERMAN SUSANTO (Anggota Polsek Tenggarong Seberang) sedang melaksanakan patroli kemudian melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan di Jalan Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Kab. Kukar lalu melihat hal tersebut langsung melakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di jahitan lengan kaos milik Terdakwa ;
- Bahwa selain ditemukan 1 poket Narkotika jenis sabu-sabu, ditemukan juga 1 (satu) jarum suntik ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui membeli Narkotika tersebut di Jalan Alaya Sungai Pinang Samarinda ;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 8/Sp3.13030C/2018 tanggal 10 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh EDI TIMOTIUS selaku yang menimbang dan diketahui Pengelola Unit ANNA KURINIAWATI, SE menyatakan bahwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat bersih keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) gram ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 8788/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 26 September 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 8676/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa EKO HERIYANTO Bin HERMANTO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa EKO HERIYANTO Bin HERMANTO pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September dalam tahun 2018, di Pinggir Jalan di Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi SUPARMAN dan saksi HERMAN SUSANTO (Anggota Polsek Tenggarong Seberang) sedang melaksanakan patroli kemudian melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan di Jalan Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Kab. Kukar lalu melihat hal tersebut langsung melakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di jahitan lengan kaos milik Terdakwa ;
- Bahwa selain ditemukan 1 poket Narkotika jenis sabu-sabu, ditemukan juga 1 (satu) jarum suntik ;
- Bahwa setelah dilakukan interograsi, Terdakwa mengakui barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli di Jalan Alaya Sungai Pinang Samarinda ;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 8/Sp3.13030C/2018 tanggal 10 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh EDI TIMOTIUS selaku yang menimbang dan diketahui Pengelola Unit ANNA KURINIAWATI, SE menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat bersih keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 8788/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 26 September 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 8676/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa EKO HERIYANTO Bin HERMANTO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Lebih Subsidiair

Bahwa ia Terdakwa EKO HERIYANTO Bin HERMANTO pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September dalam tahun 2018, di Pinggir Jalan di Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi SUPARMAN dan saksi HERMAN SUSANTO (Anggota Polsek Tenggarong Seberang) sedang melaksanakan patroli kemudian melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan di Jalan Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Kab. Kukar lalu melihat hal tersebut langsung melakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di jahitan lengan kaos milik Terdakwa ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain ditemukan 1 poket Narkotika jenis sabu-sabu, ditemukan juga 1 (satu) jarum suntik ;
- Bahwa setelah dilakukan interograsi, Terdakwa mengakui barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli di Jalan Alaya Sungai Pinang Samarinda yang akan digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan atau memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan Menggunakan jarum suntik yang didalam tabungnya diisi oleh serbuk dan setelah terisi pendorong dimasukkan dan ujung jarum dimasukkan kedalam air untuk menyedot air dan setelah bercampur serbuk sabu, kemudian jarum suntik digoyang-goyangkan setelah itu Terdakwa menyuntikkan didalam urat lengan Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan surat Hasil Asesmen Medis no; R/162/IX/2018/AS</BNNP-KT tanggal 13 September terhadap terdakwa yang diperiksa oleh Dr. Risna Sari didapatkan hasil pemeriksaan asesmen serta program pedoman penggolongan dan diagnosa gangguan jiwa di Indonesia III dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya sindroma ketergantungan Ringan Alkohol dan shabu, dengan pola pemakaian teratur pakai ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 8/Sp3.13030C/2018 tanggal 10 September 2018 menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat bersih keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 8788/NNF/2018 yang dibuat pada tanggal 26 September 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 8676/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
Perbuatan Terdakwa EKO HERIYANTO Bin HERMANTO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUPARMAN Bin SUKARNO keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi mengamankan terdakwa yang memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman pada hari Senin Tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 01.00 Wita di Pinggir Jalan Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar ;
- Bahwa saksi awalnya saksi yang melakukan patroli melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian langsung melakukan pengeledahan dan mengamankan 1 dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 poket Narkotika jenis sabu-sabu di jahitan lengan sebelah kanan kaos yang digunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa dari hasil pengakuan terdakwa tersebut barang bukti berupa Narkotika jenis sabu- sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari samarinda dengan cara membeli sebesar Rp. 200.000,- ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan tidak ada hubungannya dengan pekeijaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi HERMAN SUSANTO Bin SUPARMAN keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi mengamankan terdakwa yang memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 01.00 Wita di Pinggir Jalan Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar ;
- Bahwa saksi awalnya saksi yang melakukan patroli melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian langsung melakukan pengeledahan dan mengamankan 1 dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 poket Narkotika jenis sabu-sabu di jahitan lengan sebelah kanan kaos yang digunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa dari hasil pengakuan terdakwa tersebut barang bukti berupa Narkotika jenis sabu- sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari samarinda dengan cara membeli sebesar Rp. 200.000,- ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara Narkotika Jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 10 September 2018 Sekitar Pukul 01.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas polisi ditemukan barang bukti berupa 1 poket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam lengan kaos sebelah kanan ;
- Bahwa selain Narkotika jenis sabu-sabu, ditemukan juga sebuah jaru suntik milik terdakwa yang Sebelumnya digunakan oleh Terdakwa pada saat di Samarinda ;
- Bahwa jarum suntuk tersebut disimpan didalam kaos milik terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara beli dari loket di Samarinda sebesar Rp. 200.000,- ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Menguasai Narkotika Golongan I dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 poket sabu yang dibungkus plastik klip warna putih ;
- 1 lembar kaos warna abu-abu ;
- 1 buah jarum suntik ;

telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 8/Sp3.13030C/2018 tanggal 10 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh EDI TIMOTIUS selaku yang menimbang dan diketahui Pengelola Unit ANNA KURINIAWATI, SE menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat bersih keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 8788/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 26 September 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 8676/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara Narkotika Jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 10 September 2018 Sekitar Pukul 01.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh petugas polisi ditemukan barang bukti berupa 1 poket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam lengan kaos sebelah kanan ;
- Bahwa selain Narkotika jenis sabu-sabu, ditemukan juga sebuah jaru suntik milik terdakwa yang Sebelumnya digunakan oleh Terdakwa pada saat di Samarinda ;
- Bahwa jarum suntuk tersebut disimpan didalam kaos milik terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara beli dari loket di Samarinda sebesar Rp. 200.000,- ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Menguasai Narkotika Golongan I dan tidak ada hubungannya dengan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 8/Sp3.13030C/2018 tanggal 10 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh EDI TIMOTIUS selaku yang menimbang dan diketahui Pengelola Unit ANNA KURINIAWATI, SE menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat bersih keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 8788/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 26 September 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 8676/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, yaitu :

Dakwaan

Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Lebih Subsidiar : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan dilakukan oleh terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan dan akan dipertimbangkan terlebih dahulu terbukti tidaknya dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti dilakukan oleh terdakwa maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, apabila dakwaan Primair tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan Subsidiar dilakukan oleh terdakwa ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan primair tersebut di atas dilakukan oleh terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan terdakwa memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan pada dakwaan primair pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut , yaitu :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa pengertian Setiap orang adalah orang perorang, kelompok orang yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk “pelaku tindak pidana” entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi SUPARMAN dan saksi HERMAN SUSANTO dan keterangan Terdakwa EKO HARIYANTO Bin HERMANTO sendiri yang telah membenarkan semua identitasnya dan menyatakan mengerti serta menerima semua isi Surat Dakwaan serta membenarkan semua keterangan para saksi dipersidangan, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa EKO HARIYANTO Bin HERMANTO adalah subyek hukum atau orang yang melakukan dan dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani, tidak ada halangan untuk memberikan keterangan serta mampu bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa tanpa hak maksudnya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu tanpa seijin dari yang berwenang dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.136/Pid.Sus/2011/PN.Pdg menyebutkan bahwa “tanpa hak” yaitu tidak memiliki wewenang atau legalitas berbuat atau bertindak sedangkan “melawan hukum” artinya bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur ini juga bersifat alternatif sehingga sudah cukup salah satunya saja yang dibuktikan ;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta persidangan berdasarkan alat bukti Keterangan saksi SUPARMAN dan saksi HERMAN SUSANTO yang menerangkan bahwa Terdakwa EKO HARIYANTO Bin HERMANTO dalam Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu-sabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam iual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam iual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif sehingga sudah cukup salah satunya saja yang dibuktikan dan Unsur ini terpenuhi berdasarkan fakta-fakta persidangan berdasarkan alat bukti Keterangan saksi SUPARMAN dan saksi HERMAN SUSANTO, Surat dan keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 01.00 Wita di Pinggir Jalan Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar,, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Tenggarong Seberang yaitu saksi SUPARMAN dan saksi HERMAN SUSANTO, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu di lengan kaos sebelah kanan Terdakwa ;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan didalam penguasaan Terdakwa. Bahwa benar selain Narkotika jenis sabu-sabu, ditemukan juga sebuah jaru suntik milik terdakwa yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa pada saat di Samarinda ;
- Bahwa benar jarum suntuk tersebut disimpan didalam kaos milik Terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti berupa Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara beli dari loket di Samarinda sebesar Rp. 200.000,- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Menguasai Narkotika Golongan I dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Tenggara Nomor: 8/Sp3.13030/2018 tanggal 10 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Edi Timotius selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Anna Kurniawati, SE, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 1 garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat bersih keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) gram ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 8788/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM M U KTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 26 September 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 8676/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak terpenuhi, sehingga dari fakta hukum yang diuraikan diatas, Majelis tidak ada menemukan fakta yang dapat membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi secara sah dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang termasuk dalam salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal 114 ayat (1) yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dari dakwaan tersebut sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat subsidaritas dan telah dinyatakan dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair, yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
 2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa pengertian Setiap orang adalah orang perorang,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2018/PN Trg.



kelompok orang yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk “pelaku tindak pidana” entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi SUPARMAN dan saksi HERMAN SUSANTO dan keterangan Terdakwa EKO HARIYANTO Bin HERMANTO sendiri yang telah membenarkan semua identitasnya dan menyatakan mengerti serta menerima semua isi Surat Dakwaan serta membenarkan semua keterangan para saksi dipersidangan, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa EKO HARIYANTO Bin HERMANTO adalah subyek hukum atau orang yang melakukan dan dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani, tidak ada halangan untuk memberikan keterangan serta mampu bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa tanpa hak maksudnya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu tanpa seijin dari yang berwenang dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.136/Pid.Sus/2011/PN.Pdg menyebutkan bahwa “tanpa hak” yaitu tidak memiliki wewenang atau legalitas berbuat atau bertindak sedangkan “melawan hukum” artinya bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur ini juga bersifat alternatif sehingga sudah cukup salah satunya saja yang dibuktikan ;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta persidangan berdasarkan alat bukti Keterangan saksi SUPARMAN dan saksi HERMAN SUSANTO yang menerangkan bahwa Terdakwa EKO HARIYANTO Bin HERMANTO dalam Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu-sabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif sehingga sudah cukup salah satunya saja yang dibuktikan dan Unsur ini terpenuhi berdasarkan fakta-fakta persidangan berdasarkan alat bukti Keterangan saksi SUPRMAN dan saksi HERMAN SUSANTO, Surat dan keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 01.00 Wita di Pinggir Jalan Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar,, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Tenggarong Seberang yaitu saksi SUPARMAN dan saksi HERMAN SUSANTO, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu di lengan kaos sebelah kanan Terdakwa ;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan didalam penguasaan Terdakwa. Bahwa benar selain Narkotika jenis sabu-sabu, ditemukan juga sebuah jarum suntik milik terdakwa yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa pada saat di Samarinda ;
- Bahwa benar jarum suntuk tersebut disimpan didalam kaos milik Terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti berupa Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara beli dari loket di Samarinda sebesar Rp. 200.000,- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Menguasai Narkotika Golongan I dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor: 8/Sp3.13030/2018 tanggal 10 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Edi Timotius selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Anna Kurniawati, SE, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 1 garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat bersih keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 8788/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM M U KTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 26 September 2018 yang pada kesimpulannya bahwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti nomor : 8676/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan hal, sehingga oleh karenanya unsur hukum "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini ; (Vide Pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; (Vide Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP) ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa EKO HARIYANTO Bin HERMANTO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa EKO HARIYANTO Bin HERMANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 poket sabu yang dibungkus plastik klip warna putih ;
 - 1 lembar kaos warna abu-abu ;
 - 1 buah jarum suntik ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari **Senin**, tanggal **14 Januari 2019** oleh kami TITIS TRI WULANDARI, S.H.S.Psi,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, NUR IHSAN SAHABUDDIN,SH dan MASYE KUMAUNANG,SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh Hj.ZAIDAR ROHAINI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh ADI PRASETYO,SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NUR IHSAN SAHABUDIN,SH

TITIS TRI WULANDARI,S.H,S.Psi, M.Hum

MASYE KUMAUNANG,SH



PANITERA PENGGANTI,

Hj.ZAIDAR ROHAINI,SH